



PUTUSAN

Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.B.m

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON : Tempat tanggal lahir, Hidirasa 26 September 1994 (Umur 27), Agama: Islam Pekerjaan xxxxxxxxxx, yang beralamat di RT/RW. 008/005 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima memberi Kuasa kepada **BAHARUDIN, SH.,MH.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BAHARUDIN, SH.,MH. & PARTNERS" Jalan Jenderal Sudirman Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2020 berdasarkan Surat Kuasa yang telah di daftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan registrasi Nomor **456/SK.Khusus/2020/PA.Bm.** Tertanggal 01 September 2020, selanjutnya sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON: Tempat tanggal lahir, Bima, 02 Februari 1995, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga. Alamat: xxxxxx xxxxxxxxxx xx RT/RW. 008/005 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bima. **Dan sekarang tidak diketahui alamat dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. (Ghoib),** sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2020/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tanggal 05 September 2020 register Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil - dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima berdasarkan dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/014/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak Pemohon dan termohon dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang Tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx Kabupaten dan selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 Orang anak yang bernama SYAHWAN (L) 3 Tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai Agustus 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2017 sampai 2018, yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu melawan terhadap Pemohon apabila Pemohon memberikan nasehat dan masukan;
 - b. Termohon selalu menuduh kalau Pemohon telah melakukan perselingkuhan;
 - c. Termohon selalu meminta untuk bercerai kepada Pemohon

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



5. Bahwa pada saat Pemohon berangkat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di kota bima, Tanpa sebab yang jelas Termohon (Istri) Pergi Meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas hingga kini berlangsung selama 2 (dua) Tahun;
6. Bahwa selama Termohon pergi dari rumah, Termohon tidak ada kabar berita atau tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon. Karena tidak ada kabar dari Termohon, maka Pemohon menyusul Termohon ke Rumah Orang tuannya di Desa Tawali Kecamatan xxxx Kabupaten Bima, namun disana Termohon tidak ditemukan. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik dibutus karena Perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan untuk mengajukan surat Permohonan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dan deregister yang tersedia untuk itu
10. Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk Memohon cerai Talak terhadap Termohon;
11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Anita Arista Binti Abdollah) di muka sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Ususan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

B. Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Majelis Hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha menunggu Termohon dan rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 11 September 2020 dan 13 Oktober 2020 dan nomor yang sama pada tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya disetiap persidangan untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan maupun penambahan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan segala keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6206072609940001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten Bima, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 0032/014/II/2017 tertanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing;

1. _____ **S**

AKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;**
- **Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal** di rumah orang Tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama SYAHWAN (L) 3 Tahun;
 - **Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya Suami istri akan tetapi sejak Agustus 2017 sering cekcok mulut;**
 - **Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi awal 2018** saat Pemohon berangkat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di kota bima, Tanpa sebab yang jelas Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas hingga kini berlangsung selama 2 (dua) Tahun;
 - **Bahwa pihak keluarga dan saudara Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;**
2. Nama SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- **Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;**
 - **Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxx;**
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama SYAHWAN (L) 3 Tahun;
 - **Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya Suami istri akan tetapi sejak Agustus 2017 sering cekcok mulut;**
 - **Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi awal 2018** saat Pemohon berangkat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di kota bima, Tanpa sebab yang jelas Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas hingga kini berlangsung selama 2 (dua) Tahun;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



- **Bahwa pihak keluarga dan saudara Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;**

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg., yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak beralasan secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan tingkat pertama

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim berupaya secara sungguh-sungguh dalam setiap persidangan untuk menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, jo., Pasal 23 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx pada tanggal 28 Februari 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang no 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai Thalak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam Permohonannya dan dalam agenda pembacaan permohonan, Pemohon tidak merubah maupun menambah serta tetap mempertahankan apa yang menjadi permohonannya yang mana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon melalui Kuasanya tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga perkara ini dapat diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari orang dekat dengan Pemohon dan Tergugat yang bernama yang bernama **SAKSI 1** (Tetangga Pemohon) **SAKSI 2** (Tetangga Pemohon) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan kesaksiannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentang masalah rumah tangga yang di sebabkan Termohon selalu melawan terhadap Pemohon apabila Pemohon memberikan nasehat dan masukan dan Termohon selalu menuduh kalau Pemohon telah melakukan perselingkuhan serta Termohon selalu meminta untuk bercerai kepada Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri telah di karuniai 1 (satu) anak;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan atau pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap dan berlangsung secara terus menerus sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Bima, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**MUHAMMAD KADAFI Bin ARRAHMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**Enengsih binti Yusran**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Mukminin.

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm



Panitera Pengganti

Dra Nurhayati.

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	
Jumlah		: Rp.	284.000,-

(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Bm